



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : untag@untagsmg.ac.id

Nomor : 2.187/C.01.01/III/2025

Semarang, 13 Maret 2025

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D**
Provinsi Jawa Tengah
di
Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Sabtu s.d. Senin, 22 s.d 24 Maret 2025

Tempat : Hotel Novotel
Jl. Pemuda No. 123, Kota Semarang

Peserta : DPRD Kabupaten Karanganyar

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,

Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si

NIDN. 0603075501

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Karanganyar;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)



PEMERINTAH KOTA TEGAL
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 4 Telepon (0283) 321505 Faksimili (0283) 322269
Tegal – 52111

Tegal, 13 Maret 2025

Nomor : 400.3 / 1982
Sifat : Segera
Lampiran : —
Perihal : Kesiediaan Mengikuti Kegiatan
Workshop/Bimbingan Teknis

Kepada Yth.
Ketua Lembaga Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas 17
Agustus 1945 Semarang
Jalan Pawiyatan Luhur Bendan
Dhuwur Semarang
di-

SEMARANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 10 Maret 2024 Nomor B.3.10.3/LPM/C.07.01/III/2025 perihal Penawaran Kegiatan Workshop, bersama ini disampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal bersedia mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang akan diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dengan tema "Bedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tegal Tahun 2024", yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu – Senin

Tanggal : 22 – 24 Maret 2025

Tempat : Hotel Novotel Jl. Pemuda No. 123 Kota Semarang

Demikian untuk menjadi periksa dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA TEGAL,



HERVIYANTO GUNARSO WP, S.IP., M.SI.

Pembina Utama Muda

9700215 199003 1 007

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal;
2. Arsip.

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KOTA TEGAL

NO	NAMA	JABATAN
1	KUSNENDRO, S.T.	Ketua DPRD
2	WASMAD EDI SUSILO, S.H.	Wakil Ketua DPRD
3	H. AMIRUDDIN, Lc.	Wakil Ketua DPRD
4	TRIONO, S.H.	Anggota
5	MOH. MUSLIM	Anggota
6	H. EKO SUSANTO	Anggota
7	H. SISDIONO, S.Pd.	Anggota
8	H. Drs. ANSHORI FAQIH	Anggota
9	MOH. SEFRUDIN	Anggota
10	ARDY ARAFIQ	Anggota
11	EKO MULYONO	Anggota
12	M. TARSO SUPRIADIN, A.Md.Ak.	Anggota
13	TENGGU RAYHAN MAKARIM, BA.M.IKom.	Anggota
14	BAGAS SATYA INDRANA, S.H.	Anggota
15	Hj. RATNA, S.Pt.	Anggota
16	ARIE PRIMA SETYOKO, S.E. S.Psi.	Anggota
17	ENNY YUNINGSIH, S.H. M.M.	Anggota
18	SUTARI, S.H. M.H.	Anggota
19	SUGIYONO, S.E.	Anggota
20	H. SUSANTO AGUS PRIYONO, S.H. M.H.	Anggota
21	BENI AGENG PENGGALIH, S.H.	Anggota
22	PURNOMO, S.H.	Anggota
23	MOH. MASRURI	Anggota
24	Hj. ERNI RATNANI, S.E. M.M.	Anggota
25	Hj. NUR FITRIANI, S.E.Akt. M.M.	Anggota
26	ABDUL GHONI, S.E.	Anggota
27	ZAENAL NURROHMAN, A.Md.	Anggota
28	FATHUL IMAM, S.Pd.I	Anggota
29	H. M. ILYAS, S.H. M.M.	Anggota
30	MOH. ALI MASHURI	Anggota



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KOTA TEGAL

DENGAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS, WORKSHOP,
PEMBAHASAN RANPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH PERTURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS
DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2025

Nomor : 400.3/1980

Nomor : 2.186/C.06.04/III/2025

Pada hari ini, *Kamis Tanggal Tiga belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

HERFIYANTO GUNARSO : Plt. Sekretaris DPRD Kota Tegal, berkedudukan di Jalan
WP., S.IP., M.Si Dr. Wahidin No. 2A Kota Tegal.
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Drs. SUPARNO, : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,
M.Si berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur
Semarang.
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Bimbingan Teknis, Workshop, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Perturan Perundang-Undangan, Dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III SYARAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.

BAB IV PESERTA

Pasal 4

Peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD KOTA TEGAL serta unsur dari Sekretariat DPRD.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KOTA TEGAL.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KOTA TEGAL.
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KOTA TEGAL.
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KOTA TEGAL.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Waktu dan tempat penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD KOTA TEGAL Tahun 2025 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2025.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) KOTA TEGAL, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kota Tegal Tahun Anggaran 2025.

BAB VIII ***FORCE MAJEURE***

Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX ***ADDENDUM***

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB X **PENUTUP**

Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si
NIDN. 0603075501

PIHAK KESATU



SEKRETARIS DPRD KOTA TEGAL

HERIKANTO GUNARSO WP., S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700215 199003 1 007